



PENETAPAN

Nomor 613/Pdt.G/2018/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ardina Saparuddin, Se Binti H. Saparuddin, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 18 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Btn Bili-Bili Mas, Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat,
melawan

Ismail Bin Taswin, tempat dan tanggal lahir Kalosi, 13 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan Petani Sawah, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Andi Kancilu (belakang Soraja), Desa Kalosi, Kecamatan Duapitue, Kabupaten Sidrap sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 September 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 613/Pdt.G/2018/PA.Prg, tanggal 06 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 22 Mei 2016 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0110/035/V/2016 tertanggal 23 Mei 2016.

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 613/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di kediaman Penggugat selama 2 bulan, kemudian pindah di kediaman orangtua Tergugat selama 1 tahun 10 bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan November tahun 2016 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi sehingga Penggugat berusaha mempertahankan bahtera rumah tangga bersama dengan Tergugat.
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :
 - Tergugat sering memukul Penggugat.
 - Tergugat sering keluyuran di malam hari dan pulang di waktu subuh.
 - Tergugat sering marah-marah dan mengucapkan kata-kata kasar.
6. Bahwa Pada awal bulan Agustus tahun 2018 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kebiasaan Tergugat yang selalunya memukul Penggugat jika sedang marah sehingga Penggugat mengingatkan Tergugat untuk mengubah kebiasaan tersebut tetapi Tergugat semakin marah bahkan langsung menampar dan menendang Penggugat, dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.
7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sekarang berlangsung selama 1 bulan lamanya.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak ada pihak keluarga yang berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat.

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 613/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

- 1.----- Meng
abulkan Gugatan Penggugat.
- 2.----- Menj
atuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat Ismail bin Taswin terhadap Penggugat Ardina
Saparuddin, SE binti H. Saparuddin.
- 3.----- Mem
bebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, ternyata Penggugat menyadari dan menyatakan akan rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara isbat nikah kumulasi gugatan perceraian secara lisan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, telah ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, ternyata Penggugat menyadari dan menyatakan akan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas nasihat Majelis Hakim tersebut di atas dan sebelum pemeriksaan dilanjutkan, kemudian Penggugat mengajukan pencabutan perkara secara lisan, karena Penggugat menyatakan akan rukun kembali serta akan membina

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 613/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharmonisan rumah tangganya dengan Tergugat dan pencabutan tersebut disampaikan sebelum pokok perkara diperiksa oleh Majelis Hakim, oleh karena itu pencabutan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, Majelis berpendapat bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat, sehingga dengan pencabutan tersebut telah mengakhiri pemeriksaan perkaranya, maka dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tertibnya administrasi perkara, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan tentang pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai sengketa dibidang perkawinan dan permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan diproses di Pengadilan Agama Pangkajene, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 613/Pdt.G/2018/PA.Prg. dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pinrang, pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1440 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang terdiri dari Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Ihsan Halik, S.H.,

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 613/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Drs. Muhsin, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Rismawaty B, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H.

Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Muhsin, M.H.

Panitera Pengganti

Rismawaty B, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 280.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. <u>M e t e r a i</u> | Rp. 6.000,00 |
| J u m l a h | Rp 371.000,00 |

(Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 613/Pdt.G/2018/PA.Prg